



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura Nomor 5 Jombang (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG

Nomor: 422.1/2063/415.16/2018

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ketentuan pasal 4 ayat (4), pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 16 ayat (2), pasal 23 ayat (3), pasal 27 ayat (2), dan pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 228);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 39/E)
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 23/D;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50/A).
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang.

Memperhatikan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
 2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Panitia Kabupaten Jombang, Panitia Satuan Pendidikan, maupun Masyarakat dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KETIGA : Segala beban atau biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pos Anggaran Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun, Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru bagi SMP Negeri DPA 1.01.1.01.01.26.07. dan DKAS Satuan Pendidikan sesuai Pos Anggaran.
- KEEMPAT : Jika di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : **Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Nomor: 422.1/1540/415.16/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 7 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG

drg. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631213 198903 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang
Nomor : 422.1/2063/415.16/2018
Tanggal : 7 Mei 2018

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan harapan peserta didik pada zona tersebut dapat menempuh pendidikan yang terjangkau, terutama peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pada jenjang TK, SD, dan SMP, daya tampung sekolah terbatas, untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang mendaftar, maka perlu diadakan sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif. PPDB adalah salah satu kegiatan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Calon peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang PPDB, maka perlu disusun petunjuk teknis PPDB yang dapat menjamin terjangkaunya akses pendidikan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Informasi yang lengkap dan pelayanan prima kepada calon peserta didik baru atau masyarakat, sangat membantu terselenggaranya PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Jombang.
5. Sistem PPDB *online* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, diproses otomatis oleh komputer dan hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui *online* internet.
6. Sistem PPDB *offline* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
7. Pagu adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.

8. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
9. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian SD yang dicantumkan dalam Surat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
11. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
12. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
13. Luar kabupaten adalah domisili calon peserta didik dari luar Daerah;
14. Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KM adalah keluarga dari penduduk Daerah yang memiliki Kartu Miskin.
15. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
16. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

C. ASAS PPDB

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Objektivitas artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
2. Transparansi artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua atau wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabilitas artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan;
5. Kompetitif artinya sistem PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

D. TUJUAN PPDB

1. PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
2. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya.
3. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
4. Membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB *offline* dan *online*.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA JENJANG TK DAN SD

A. SISTEM PPDB TK DAN SD

1. PPDB pada TK dan SD menggunakan sistem manual (*offline*) dengan mendaftarkan secara mandiri kepada panitia PPDB di satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
2. PPDB pada SD dapat menggunakan sistem *online* dengan memperhatikan kesiapan satuan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB TK DAN SD

1. Persyaratan pendaftaran PPDB pada jenjang TK

- 1) Persyaratan umum pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK, adalah:
 - a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- 2) Persyaratan khusus pendaftaran calon peserta didik TK, harus didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik ke TK yang dipilih.

2. Persyaratan pendaftaran PPDB pada jenjang SD

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang SD, adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
 - b. paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2018.
- 2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 3) Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- 4) Ketentuan pada angka 2) dan 3), dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar jika pagu belum terpenuhi.
- 5) Satuan pendidikan SD **dilarang** mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK dan tidak boleh menyelenggarakan **tes baca, tulis, dan berhitung**.
- 6) Persyaratan khusus pendaftaran calon peserta didik SD harus didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik ke SD yang dipilih.

C. PAGU PPDB TK DAN SD

1. Pagu peserta didik tiap kelas ditetapkan maksimal seperti pada tabel berikut:

NO.	JENIS SEKOLAH	NEGERI	SWASTA
1	TK	20	20
2	SD	28	28

2. Pagu kelas tidak termasuk siswa yang mengulang/tidak naik kelas;
3. Jumlah Rombongan Belajar kelas awal pada TK dan SD disesuaikan dengan jumlah pendaftar dan ketersediaan ruang kelas.

D. ZONA PPDB SD

ZONA	KECAMATAN	JUMLAH SDN	KETERANGAN
1	Kec. Jombang	51	Zona Kecamatan
2	Kec. Tembelang	22	
3	Kec. Ploso	19	
4	Kec. Megaluh	20	
5	Kec. Plandaan	24	
6	Kec. Kabuh	27	
7	Kec. Kudu	15	
8	Kec. Ngusikan	12	
9	Kec. Kesamben	24	
10	Kec. Sumobito	28	
11	Kec. Mojoagung	27	
12	Kec. Mojowarno	30	
13	Kec. Bareng	28	
14	Kec. Wonosalam	22	
15	Kec. Ngoro	34	
16	Kec. Bandar Kedungmulyo	18	
17	Kec. Perak	20	
18	Kec. Gudo	24	
19	Kec. Diwek	32	
20	Kec. Jogoroto	14	
21	Kec. Peterongan	20	

E. SELEKSI PPDB PADA KELAS I SD

Seleksi PPDB kelas I SD dilakukan berdasarkan nilai, bobot, skor dari usia, domisili, dan Saudara Kandung yang bersekolah di SD setempat.

1. Nilai Usia, Domisili, dan Saudara Kandung**a. Nilai Usia**

NO.	USIA	NILAI
1	Usia 6 tahun 0 bulan	10
2	Usia 6 tahun 1 bulan	30
3	Usia 6 tahun 2 bulan	50
4	Usia 6 tahun 3 bulan	70
5	Usia 6 tahun 4 bulan	90
6	Usia 6 tahun 5 bulan	110
7	Usia 6 tahun 6 bulan	130
8	Usia 6 tahun 7 bulan	150
9	Usia 6 tahun 8 bulan	170
10	Usia 6 tahun 9 bulan	190
11	Usia 6 tahun 10 bulan	210
12	Usia 6 tahun 11 bulan	230
13	Usia lebih dari atau sama dengan 7 tahun	250

b. Nilai Domisili

NO.	DOMISILI	NILAI
1	Domisili luar kabupaten	25
2	Domisili luar kecamatan dalam satu kabupaten	50
3	Domisili dalam satu kecamatan	75
4	Domisili dalam satu desa/kelurahan	100

c. **Saudara Kandung**

NO.	SAUDARA KANDUNG	NILAI
1	Tidak ada	20
2	Ada	25

2. **Perhitungan Nilai, Bobot, dan Skor**

- Jumlah skor maksimal 100 (seratus) terdiri dari skor maksimal usia 50 (lima puluh), skor maksimal domisili 40 (empat puluh), dan skor maksimal Saudara Kandung 10 (sepuluh).
- Jika terjadi skor sama pada batas bawah pagu setelah diperingkat, maka yang diterima adalah calon peserta yang usianya lebih tua berdasarkan tanggal lahir.
- Perhitungan pembobotan nilai usia, nilai domisili, dan nilai saudara kandung, sebagai berikut:
 - Nilai usia dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
 - Nilai Domisili dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - Nilai Saudara Kandung bobot 10% (sepuluh perseratus)
- Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik kelas I SD adalah:

NO	KOMPONEN	BOBOT	RUMUS PERHITUNGAN SKOR	SKOR MAKSIMAL
1	Nilai Usia	50%	$\frac{\sum \text{Nilai Usia}}{250} \times 50$	50
2	Nilai Domisili	40%	$\frac{\sum \text{Nilai Domisili}}{100} \times 40$	40
3	Nilai Saudara Kandung	10%	$\frac{\sum \text{Nilai Saudara Kandung}}{25} \times 10$	10
JUMLAH SKOR		100%	Skor Usia + Skor Domisili + Skor Saudara Kandung	100

F. PROSEDUR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU TK DAN SD

- Orang tua atau wali calon peserta didik mendaftar pada TK/SD Negeri yang dituju;
- Orang tua atau wali calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan semua persyaratan pendaftaran kepada panitia di tempat pendaftaran;
- Orang tua atau wali calon peserta didik menerima bukti pendaftaran dari panitia pendaftaran;
- Seleksi dilaksanakan jika calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perhitungan skor yang telah ditetapkan;
- Pengumuman PPDB dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau bentuk lainnya.
- Pengumuman ditempel pada papan pengumuman dan digandakan dengan jumlah cukup.
- Calon peserta didik baru TK dan SD yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dengan menyerahkan fotocopy dokumen yang mendukung persyaratan pendaftaran.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA JENJANG SMP

A. SISTEM PPDB SMP

1. Untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif pada SMP menggunakan sistem *online*, dengan aplikasi berbasis web.
2. Sebelum pendaftaran PPDB *online* dimulai, calon peserta didik menerima *Personal Identification Number* (PIN) dari panitia PPDB kabupaten melalui satuan pendidikan asal.
3. *Personal Identification Number* (PIN) diterbitkan panitia PPDB kabupaten berdasarkan *database* Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah (DKHUS) SD/MI atau nama lainnya.
4. *Personal Identification Number* (PIN) calon peserta didik yang berasal dari luar daerah dapat diterbitkan setelah calon peserta didik menyerahkan DKHUS/SHUS ke satuan pendidikan yang dituju.
5. Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan secara *online* dengan 1 pilihan sekolah pada salah satu Jalur PPDB.
6. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet.

B. JALUR PPDB SMP

1. PPDB *online* SMP dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:
 - a. Jalur Umum;
 - b. Jalur Keluarga Miskin (KM), dan
 - c. Jalur Prestasi.
2. Jalur Umum adalah PPDB pada jenjang SMP untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta didik baru paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari pagu yang ditetapkan.
3. Jalur KM adalah PPDB pada jenjang SMP dengan memberikan kesempatan kepada calon peserta didik baru dari keluarga miskin penduduk daerah, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu yang ditetapkan.
 - a. Jika jumlah pendaftar melalui jalur KM sebagaimana dimaksud pada angka 3 **lebih besar** dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat skor, sedangkan kelebihan pendaftar tidak diterima sebagai calon peserta didik baru.
 - b. Jika jumlah pendaftar melalui jalur KM sebagaimana dimaksud pada angka 3 **lebih kecil** dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur KM diterima.
 - c. Sisa kuota pada jalur KM sebagaimana dimaksud huruf b, dipenuhi melalui pendaftar jalur umum.
4. Jalur Prestasi adalah PPDB pada jenjang SMP dengan memberikan kesempatan kepada calon peserta didik baru yang berasal dari satuan pendidikan di wilayah daerah, berdasarkan piagam prestasi akademik dan nonakademik dengan kuota paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari pagu yang ditetapkan.
 - a. Jika jumlah pendaftar melalui jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 **lebih besar** dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat skor, sedangkan kelebihan pendaftar tidak diterima sebagai calon peserta didik baru.
 - b. Jika jumlah pendaftar melalui jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 **lebih kecil** dari kuota yang ditetapkan, maka semua pendaftar pada jalur Prestasi diterima.
 - c. Sisa kuota pada jalur Prestasi sebagaimana dimaksud huruf b, dipenuhi melalui pendaftar jalur umum.

5. Pergeseran sisa kuota dari Jalur Keluarga Miskin (KM) dan Jalur Prestasi ke Jalur Umum dilakukan setiap saat, sehingga akan tampak setiap waktu pada pengumuman sementara.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB SMP

1. Persyaratan Umum Pendaftaran PPDB SMP

Persyaratan **umum** pendaftaran PPDB SMP adalah:

- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD, SDLB, MI, Ijazah Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada awal Tahun Pelajaran;
- c. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) SD/MI/SDLB tipe A,B,D,E dan Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
- d. Nama calon peserta PPDB tercantum dalam KK orang tua atau wali; dan
- e. KK sebagaimana dimaksud huruf d diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB atau paling akhir tertanggal 22 Desember 2017.

2. Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Keluarga Miskin (KM)

Persyaratan **khusus** pendaftaran PPDB SMP melalui Jalur KM adalah:

- a. Calon peserta didik harus memiliki kartu miskin, yang terlebih dahulu diverifikasikan kepada panitia PPDB satuan pendidikan terdekat dari domisili, sampai mendapat bukti verifikasi.
- b. Kartu miskin sebagaimana dimaksud huruf a, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, meliputi:
 - 1) Kartu Keluarga Sejahtera;
 - 2) Kartu Indonesia Sehat;
 - 3) Kartu Indonesia Pintar;
 - 4) Kartu Perlindungan Sosial;
 - 5) Kartu Program Keluarga Harapan;
 - 6) Kartu Jombang Sehat;
 - 7) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan/atau
 - 8) Kartu Jaminan Kesehatan Daerah.
- c. Kartu miskin yang diverifikasikan harus disertai foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya;
- d. Tidak berlaku Surat Pernyataan Miskin (SPM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

3. Persyaratan Khusus Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi

Persyaratan **khusus** pendaftaran calon peserta didik melalui Jalur Prestasi, adalah:

- a. Calon peserta didik harus memiliki piagam kejuaraan yang terlebih dahulu diverifikasikan kepada Tim Verifikasi Dinas untuk mendapatkan skor prestasi;.
- b. Piagam kejuaraan dimaksud adalah piagam prestasi kejuaraan, baik akademik maupun nonakademik yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan atau bekerjasama dengan Induk Organisasi atau Dinas terkait, dalam bentuk asli dan fotocopi sah.
- c. Copy sah piagam kejuaraan dilegalisasi oleh:
 - 1) Sekolah asal, induk cabang olahraga dan atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia, untuk kejuaraan olahraga tingkat Nasional juara 1, 2, 3 dan harapan;
 - 2) Sekolah asal dan Dinas untuk kejuaraan seni tingkat Nasional juara 1, 2, 3 dan harapan;
 - 3) Sekolah asal, induk cabang olahraga dan atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia, untuk kejuaraan olahraga tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten;
 - 4) Sekolah asal, dan Dinas untuk kejuaraan POPDA, OOSN, OSN, Pekan Seni, FLS2N, dan Siswa teladan/siswa berprestasi;

- 5) Instansi terkait untuk kejuaraan Porseni, Pospenda, Kejurkab, Kejurprov, Kejurnas, POR Prov, PON;
- 6) Kwartir Gerakan Pramuka Kabupaten Jombang untuk kejuaraan kepramukaan;
- 7) PMI Kabupaten Jombang untuk kejuaraan Palang Merah Remaja (PMR);
- 8) Dinas untuk kejuaraan lomba Usaha Kesehatan Sekolah.

4. **Persyaratan Khusus Calon Peserta Didik Dari Luar Kabupaten Jombang**

Disamping persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, atau angka 3, calon peserta didik SMP Negeri dari luar wilayah Kabupaten Jombang:

- a. harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
- b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, diserahkan kepada satuan pendidikan **setelah dinyatakan diterima** pada satuan pendidikan tertentu.

5. **Persyaratan Pendaftaran PPDB Calon Peserta Didik dari Sekolah di Negara Lain**

Calon peserta didik dari sekolah di negara lain, dapat mendaftar PPDB, setelah memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta telah menyelesaikan pendidikan setara SD;
- b. Memiliki hasil tes kelayakan setara ujian sekolah SD yang diselenggarakan oleh panitia PPDB;
- c. Mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menentukan kelas/grade/level peserta didik.

D. PAGU PPDB SMP

1. Pagu peserta didik tiap kelas ditetapkan maksimal seperti pada tabel berikut ini:

No.	JENIS SEKOLAH	NEGERI	SWASTA
1	SMP	32	32

2. Pagu kelas tidak termasuk siswa yang mengulang/tidak naik kelas;
3. Daftar Pagu PPDB Jenjang SMP Negeri

No.	NAMA SEKOLAH	JML KELAS	PAGU KELAS	PAGU PPDB
1	SMPN 1 Jombang	10	32	320
2	SMPN 2 Jombang	10	32	320
3	SMPN 3 Jombang	9	32	288
4	SMPN 4 Jombang	8	32	256
5	SMPN 5 Jombang	9	32	288
6	SMPN 6 Jombang	7	32	224
7	SMPN 1 Tembelang	9	32	288
8	SMPN 2 Tembelang	6	32	192
9	SMPN 1 Megaluh	6	32	192
10	SMPN 2 Megaluh .	6	32	192
11	SMPN 1 Perak	9	32	288
12	SMPN 2 Perak	7	32	224
13	SMPN 1 Bandar Kdm	7	32	224
14	SMPN 1 Diwek .	8	32	256
15	SMPN 2 Diwek	7	32	224
16	SMPN 1 Gudo	8	32	256
17	SMPN 2 Gudo .	5	32	160
18	SMPN 1 Mojoagung	9	32	288

No.	NAMA SEKOLAH	JML KELAS	PAGU KELAS	PAGU PPDB
19	SMPN 2 Mojoagung .	7	32	224
20	SMPN 3 Mojoagung	6	32	192
21	SMPN 1 Sumobito	8	32	256
22	SMPN 2 Sumobito	7	32	224
23	SMPN 1 Kesamben	7	32	224
24	SMPN 2 Kesamben	6	32	192
25	SMPN 1 Peterongan	7	32	224
26	SMPN 2 Peterongan	7	32	224
27	SMPN 3 Peterongan	10	32	320
28	SMPN 1 Jogoroto	9	32	288
29	SMPN 2 Jogoroto	5	32	160
30	SMPN 1 Ploso	10	32	320
31	SMPN 2 Ploso	5	32	160
32	SMPN 1 Plandaan	5	32	160
33	SMPN 2 Plandaan	4	32	128
34	SMPN Kudu	8	32	256
35	SMPN Ngusikan	6	32	192
36	SMPN 1 Kabuh	7	32	224
37	SMPN 2 Kabuh	5	32	160
38	SMPN 1 Ngoro	9	32	288
39	SMPN 2 Ngoro	9	32	288
40	SMPN 1 Mojowarno	9	32	288
41	SMPN 2 Mojowarno	6	32	192
42	SMPN 1 Bareng .	9	32	288
43	SMPN 2 Bareng	4	32	128
44	SMPN 1 Wonosalam	6	32	192
45	SMPN 2 Wonosalam	2	32	64
JUMLAH		323	1.440	10.336

4. Daftar Pagu Menurut Jalur PPDB Jenjang SMP Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	JML PAGU	UMUM	KEL MISKIN	PRES TASI
1	SMPN 1 Jombang	320	240	64	16
2	SMPN 2 Jombang	320	240	64	16
3	SMPN 3 Jombang	288	216	58	14
4	SMPN 4 Jombang	256	192	51	13
5	SMPN 5 Jombang	288	216	58	14
6	SMPN 6 Jombang	224	168	45	11
7	SMPN 1 Tembelang	288	216	58	14
8	SMPN 2 Tembelang	192	144	38	10
9	SMPN 1 Megaluh	192	144	38	10
10	SMPN 2 Megaluh .	192	144	38	10
11	SMPN 1 Perak	288	216	58	14
12	SMPN 2 Perak	224	168	45	11
13	SMPN 1 Bandar Kdm	224	168	45	11
14	SMPN 1 Diwek .	256	192	51	13
15	SMPN 2 Diwek	224	168	45	11
16	SMPN 1 Gudo	256	192	51	13
17	SMPN 2 Gudo .	160	120	32	8
18	SMPN 1 Mojoagung	288	216	58	14
19	SMPN 2 Mojoagung .	224	168	45	11

NO	NAMA SEKOLAH	JML PAGU	UMUM	KEL MISKIN	PRES TASI
20	SMPN 3 Mojoagung	192	144	38	10
21	SMPN 1 Sumobito	256	192	51	13
22	SMPN 2 Sumobito	224	168	45	11
23	SMPN 1 Kesamben	224	168	45	11
24	SMPN 2 Kesamben	192	144	38	10
25	SMPN 1 Peterongan	224	168	45	11
26	SMPN 2 Peterongan	224	168	45	11
27	SMPN 3 Peterongan	320	240	64	16
28	SMPN 1 Jogoroto	288	216	58	14
29	SMPN 2 Jogoroto	160	120	32	8
30	SMPN 1 Ploso	320	240	64	16
31	SMPN 2 Ploso	160	120	32	8
32	SMPN 1 Plandaan	160	120	32	8
33	SMPN 2 Plandaan	128	96	26	6
34	SMPN Kudu	256	192	51	13
35	SMPN Ngusikan	192	144	38	10
36	SMPN 1 Kabuh	224	168	45	11
37	SMPN 2 Kabuh	160	120	32	8
38	SMPN 1 Ngoro	288	216	58	14
39	SMPN 2 Ngoro	288	216	58	14
40	SMPN 1 Mojowarno	288	216	58	14
41	SMPN 2 Mojowarno	192	144	38	10
42	SMPN 1 Bareng .	288	216	58	14
43	SMPN 2 Bareng	128	96	26	6
44	SMPN 1 Wonosalam	192	144	38	10
45	SMPN 2 Wonosalam	64	48	13	3
JUMLAH		10.336	7.752	2.067	517

E. ZONASI PPDB SMP

1. Zonasi PPDB SMP berdasarkan domisili calon peserta didik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Zona 1: Domisili desa/kelurahan sesuai alamat sekolah dan desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan alamat sekolah.
 - Zona 2: Domisili di luar desa/kelurahan zona 1 yang se-Kecamatan dengan alamat sekolah.
 - Zona 3: Domisili di luar kecamatan alamat sekolah di Kabupaten Jombang selain desa/kelurahan zona 1.
 - Zona 4: Domisili di luar Kabupaten Jombang.
2. Domisili di luar Kabupaten Jombang dikecualikan sekolah di daerah perbatasan dan pondok pesantren dengan nilai domisili sama dengan nilai Zona 3.
3. Sekolah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud angka 2 adalah:
 - a. SMPN 2 Ngoro;
 - b. SMPN 1 Mojoagung;
 - c. SMPN 3 Peterongan;
 - d. SMPN Ngusikan.

4. Daftar Nama Desa/Kelurahan pada Zona 1 dan Zona 2

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	SMPN 1 Jombang	Ds. Sengon Kec. Jombang	Sengon	Jombang	Jelakombo	Jombang
			Pulo Lor	Jombang	Plandi	Jombang
			Kepanjen	Jombang	Mojongapit	Jombang
			Jombatan	Jombang	Jombang	Jombang
			Jabon	Jombang	Denanyar	Jombang
			Tunggorono	Jombang	Plosogeneng	Jombang
					Kepatihah	Jombang
					Banjar Dowo	Jombang
					Candi Mulyo	Jombang
					Dapur Kejambon	Jombang
					Kaliwungu	Jombang
					Sambong Dukuh	Jombang
					Sumberjo	Jombang
		Tambak Rejo	Jombang			
2	SMPN 2 Jombang	Ds. Jombatan Kec. Jombang	Jombatan	Jombang	Jelakombo	Jombang
			Sengon	Jombang	Mojongapit	Jombang
			Kepanjen	Jombang	Jombang	Jombang
			Kaliwungu	Jombang	Denanyar	Jombang
			Plandi	Jombang	Plosogeneng	Jombang
			Jabon	Jombang	Kepatihah	Jombang
			Pandanwangi	Diwek	Pulo Lor	Jombang
					Banjar Dowo	Jombang
					Candi Mulyo	Jombang
					Dapur Kejambon	Jombang
					Sambong Dukuh	Jombang
					Sumberjo	Jombang
					Tambak Rejo	Jombang
		Tunggorono	Jombang			
3	SMPN 3 Jombang	Ds. Plandi Kec. Jombang	Plandi	Jombang	Kepanjen	Jombang
			Jelakombo	Jombang	Mojongapit	Jombang
			Kaliwungu	Jombang	Jombang	Jombang
			Jombatan	Jombang	Denanyar	Jombang
			Pandanwangi	Diwek	Plosogeneng	Jombang
			Balongbesok	Diwek	Kepatihah	Jombang
			Ngudirejo	Diwek	Pulo Lor	Jombang
			Sumbermulyo	Jogoroto	Jabon	Jombang
					Sengon	Jombang
					Banjar Dowo	Jombang
					Candi Mulyo	Jombang
					Dapur Kejambon	Jombang
					Sambong Dukuh	Jombang
		Sumberjo	Jombang			
		Tambak Rejo	Jombang			
		Tunggorono	Jombang			
4	SMPN 4 Jombang	Ds. Banjardowo Kec. Jombang	Banjardowo	Jombang	Kepanjen	Jombang
			Denanyar	Jombang	Jelakombo	Jombang
			Sumberjo	Jombang	Plandi	Jombang
			Plosogeneng	Jombang	Mojongapit	Jombang
			Plosogenuk	Perak	Jombang	Jombang
			Sukorejo	Perak	Kepatihah	Jombang
					Pulo Lor	Jombang
					Jabon	Jombang
					Sengon	Jombang
					Candi Mulyo	Jombang
					Dapur Kejambon	Jombang
					Jombatan	Jombang
					Kaliwungu	Jombang
		Sambong Dukuh	Jombang			
		Tambak Rejo	Jombang			
		Tunggorono	Jombang			

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
5	SMPN 5 Jombang	Ds. Plandi Kec. Jombang	Plandi	Jombang	Kepanjen	Jombang
			Jelakombo	Jombang	Mojongapit	Jombang
			Kaliwungu	Jombang	Jombang	Jombang
			Jombatan	Jombang	Denanyar	Jombang
			Pandanwangi	Diwek	Plosogeneng	Jombang
			Balongsok	Diwek	Kepatihan	Jombang
			Ngudirejo	Diwek	Pulo Lor	Jombang
			Sumbermulyo	Jogoroto	Jabon	Jombang
					Sengon	Jombang
					Banjar Dowo	Jombang
					Candi Mulyo	Jombang
					Dapur Kejambon	Jombang
					Sambong Dukuh	Jombang
		Sumberjo	Jombang			
		Tambak Rejo	Jombang			
		Tunggorono	Jombang			
6	SMPN 6 Jombang	Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang	Dapur Kejambon	Jombang	Kepanjen	Jombang
			Tambakrejo	Jombang	Jelakombo	Jombang
			Sambong Dukuh	Jombang	Plandi	Jombang
			Candi Mulyo	Jombang	Jombang	Jombang
			Mojongapit	Jombang	Denanyar	Jombang
			Kebontemu	Peterongan	Plosogeneng	Jombang
			Dukuh Klopo	Peterongan	Kepatihan	Jombang
					Pulo Lor	Jombang
					Jabon	Jombang
					Sengon	Jombang
					Banjar Dowo	Jombang
					Jombatan	Jombang
					Kaliwungu	Jombang
		Sumberjo	Jombang			
		Tunggorono	Jombang			
7	SMPN Bandar Kedungmulyo	Ds. Kayen Kec. Bandar Kedungmulyo	Kayen	Bandar Kedungmulyo	Bandar Kedungmulyo	Bandar Kedungmulyo
			Gondangmanis	Bandar Kedungmulyo	Banjarsari	Bandar Kedungmulyo
			Barongsawahan	Bandar Kedungmulyo	Brangkal	Bandar Kedungmulyo
			Mojokambang	Bandar Kedungmulyo	Brodot	Bandar Kedungmulyo
			Pucangsimo	Bandar Kedungmulyo	Karang Dagangan	Bandar Kedungmulyo
			Pagerwojo	Perak	Tinggar	Bandar Kedungmulyo
			Sumberagung	Perak		
8	SMPN 1 Perak	Ds. Kalang Semanding Kec. Perak	Kalang Semanding	Perak	Cangkringrandu	Perak
			Sembung	Perak	Jantiganggong	Perak
			Gadingmangu	Perak	Kepuhkajang	Perak
			Plosogenuk	Perak	Pagerwojo	Perak
			Sukorejo	Perak	Perak	Perak
			Glagahan	Perak	Sumberagung	Perak
			Perak	Perak	Temuwulan	Perak
9	SMPN 2 Perak	Ds. Cangkringrandu Kec. Perak	Cangkringrandu	Perak	Gadingmangu	Perak
			Temuwulan	Perak	Glagahan	Perak
			Sukorejo	Perak	Jantiganggong	Perak
			Tunggorono	Jombang	Kalang Semanding	Perak
			Jabon	Jombang	Kepuhkajang	Perak
			Denanyar	Jombang	Pagerwojo	Perak
					Perak	Perak
		Plosogenuk	Perak			
		Sembung	Perak			
		Sumberagung	Perak			

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
10	SMPN 1 Bareng	Ds. Bareng Kec. Bareng	Bareng	Bareng	Karangan	Bareng
			Banjaragung	Bareng	Kebondalem	Bareng
			Mojotengah	Bareng	Ngrimbi	Bareng
			Nglebak	Bareng	Pakel	Bareng
			Pulosari	Bareng		
			Jenisgelaran	Bareng		
			Ngampungan	Bareng		
			Mundusewu	Bareng		
			Tebel	Bareng		
11	SMPN 2 Bareng	Ds. Karangany Kec. Bareng	Karangan	Bareng	Banjaragung	Bareng
			Pakel	Bareng	Bareng	Bareng
			Mundusewu	Bareng	Jenisgelaran	Bareng
			Wonomerto	Wonosalam	Kebondalem	Bareng
			Sambirejo	Wonosalam	Mojotengah	Bareng
			Galengdowo	Wonosalam	Ngampungan	Bareng
					Nglebak	Bareng
					Ngrimbi	Bareng
		Pulosari	Bareng			
			Tebel	Bareng		
12	SMPN 1 Ngoro	Ds. Ngoro Kec. Ngoro	Ngoro	Ngoro	Banyuarang	Ngoro
			Kertorejo	Ngoro	Gajah	Ngoro
			Kesamben	Ngoro	Genukwatu	Ngoro
			Badang	Ngoro	Jombok	Ngoro
			Kauman	Ngoro	Pulorejo	Ngoro
			Rejoagung	Ngoro	Sidowarek	Ngoro
			Tebel	Bareng	Sugihwaras	Ngoro
			Kebondalem	Bareng		
13	SMPN 2 Ngoro	Ds. Jombok Kec. Ngoro	Jombok	Ngoro	Badang	Ngoro
			Genukwatu	Ngoro	Banyuarang	Ngoro
			Pulorejo	Ngoro	Gajah	Ngoro
			Pucangro	Gudo	Kauman	Ngoro
					Kertorejo	Ngoro
					Kesamben	Ngoro
					Ngoro	Ngoro
					Rejoagung	Ngoro
		Sidowarek	Ngoro			
			Sugihwaras	Ngoro		
14	SMPN 1 Wonosalam	Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam	Wonosalam	Wonosalam	Galengdowo	Wonosalam
			Sambirejo	Wonosalam	Jarak	Wonosalam
			Carangwulung	Wonosalam	Panglungan	Wonosalam
			Wonokerto	Wonosalam	Wonomerto	Wonosalam
			Pulosari	Bareng		
			Jenisgelaran	Bareng		
15	SMPN 2 Wonosalam	Ds. Wonokerto Kec. Wonosalam	Wonokerto	Wonosalam	Galengdowo	Wonosalam
			Carangwulung	Wonosalam	Jarak	Wonosalam
			Panglungan	Wonosalam	Wonomerto	Wonosalam
			Sumberjo	Wonosalam	Sambirejo	Wonosalam
			Wonosalam	Wonosalam		
			Pulosari	Bareng		
			Ngrimbi	Bareng		
16	SMPN 1 Diwek	Ds. Ceweng Kec. Diwek	Ceweng	Diwek	Bendet	Diwek
			Balong Besuk	Diwek	Brambang	Diwek
			Kedawong	Diwek	Bulurejo	Diwek
			Bandung	Diwek	Cukir	Diwek
			Diwek	Diwek	Grogol	Diwek
			Pundong	Diwek	Jatipelem	Diwek
					Jatirejo	Diwek
					Kayangan	Diwek
					Keras	Diwek
					Kwaron	Diwek
					Ngudirejo	Diwek

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
					Pandanwangi	Diwek
					Puton	Diwek
					Watugaluh	Diwek
17	SMPN 2 Diwek	Ds. Watugaluh Kec. Diwek	Watugaluh	Diwek	Balong Besuk	Diwek
			Pundong	Diwek	Bandung	Diwek
			Keras	Diwek	Bendet	Diwek
			Godong	Gudo	Brambang	Diwek
			Spanyul	Gudo	Bulurejo	Diwek
					Ceweng	Diwek
					Cukir	Diwek
					Diwek	Diwek
					Grogol	Diwek
					Jatipelem	Diwek
					Jatirejo	Diwek
					Kayangan	Diwek
					Kedawong	Diwek
					Kwaron	Diwek
					Ngudirejo	Diwek
					Pandanwangi	Diwek
					Puton	Diwek
18	SMPN 1 Gudo	Ds. Krembangan Kec. Gudo	Krembangan	Gudo	Blimbing	Gudo
			Pesanggrahan	Gudo	Bugasur	Gudo
			Mejoyolosari	Gudo	Kedaleman	Gudo
			Wangkalkepuh	Gudo	Gempollegundi	Gudo
			Gudo	Gudo	Godong	Gudo
			Sukopinggir	Gudo	Japanan	Gudo
					Kedungturi	Gudo
					Krembangan	Gudo
					Mentaos	Gudo
					Plumbon	Gudo
					Gambang	Gudo
					Pucangro	Gudo
					Spanyul	Gudo
					Sukoiber	Gudo
					Tanggungan	Gudo
19	SMPN 2 Gudo	Ds. Gempollegundi Kec. Gudo	Gempollegundi	Gudo	Krembangan	Gudo
			Tanggungan	Gudo	Blimbing	Gudo
			Mejoyolosari	Gudo	Bugasur	Gudo
			Plumbongambang	Gudo	Kedaleman	Gudo
			Jatigangong	Perak	Godong	Gudo
			Kepuhkajang	Perak	Gudo	Gudo
					Japanan	Gudo
					Kedungturi	Gudo
					Krembangan	Gudo
					Mentaos	Gudo
					Pesanggrahan	Gudo
					Pucangro	Gudo
					Spanyul	Gudo
					Sukoiber	Gudo
					Sukopinggir	Gudo
					Wangkalkepuh	Gudo
20	SMPN 1 Ploso	Ds. Ploso Kec. Ploso	Ploso	Ploso	Dadi Tunggal	Ploso
			Losari	Ploso	Gedongombo	Ploso
			Pager Tanjung	Ploso	Jatibanjar	Ploso
			Jatigedong	Ploso	Kebon Agung	Ploso
			Bawangan	Ploso	Kedungdowo	Ploso
			Bedahlawak	Tembelang	Pandan Birole	Ploso
			Pulogedang	Tembelang	Rejoagung	Ploso
					Tanggung Kramat	Ploso
21	SMPN 2 Ploso	Ds. Jatigedong Kec. Ploso	Jatigedong	Ploso	Bawangan	Ploso
			Dadi Tunggal	Ploso	Kebon Agung	Ploso
			Gedongombo	Ploso	Kedungdowo	Ploso

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
			Jatibanjar	Ploso	Losari	Ploso
			Pager Tanjung	Ploso	Pandan Bole	Ploso
			Ploso	Ploso	Rejoagung	Ploso
			Kepuhdoko	Tembelang	Tanggung Kramat	Ploso
			Pulogedang	Tembelang		
22	SMPN 1 Plandaan	Ds. Bangsri Kec. Plandaan	Bangsri	Plandaan	Darurejo	Plandaan
			Gebangbunder	Plandaan	Jipurapah	Plandaan
			Kampung Baru	Plandaan	Klitih	Plandaan
			Plabuhan	Plandaan	Purisemanding	Plandaan
			Plandaan	Plandaan	Sumberjo	Plandaan
			Karang Mojo	Plandaan	Tondowulan	Plandaan
			Jatimlerek	Plandaan		
23	SMPN 2 Plandaan	Ds. Darurejo Kec. Plandaan	Darurejo	Plandaan	Bangsri	Plandaan
			Purisemanding	Plandaan	Gebang Bunder	Plandaan
			Tondowulan	Plandaan	Jatimlerek	Plandaan
			Sumberjo	Plandaan	Jipurapah	Plandaan
			Plabuhan	Plandaan	Kampungbaru	Plandaan
			Plandaan	Plandaan	Karang Mojo	Plandaan
			Tanjungwadung	Kabuh	Klitih	Plandaan
			Marmoyo	Kabuh		
24	SMPN 1 Kabuh	Ds. Kabuh Kec. Kabuh	Kabuh	Kabuh	Genengan Jasem	Kabuh
			Karang Pakis	Kabuh	Kauman	Kabuh
			Banjar Dowo	Kabuh	Manduro	Kabuh
			Kedung Jati	Kabuh	Marmoyo	Kabuh
			Mangunan	Kabuh	Munung Kerep	Kabuh
			Pengampon	Kabuh	Sukodadi	Kabuh
					Sumber Gondang	Kabuh
					Sumberaji	Kabuh
					Sumberringin	Kabuh
					Tanjung Wadung	Kabuh
25	SMPN 2 Kabuh	Ds. Karangpakis Kec. Kabuh	Karangpakis	Kabuh	Genengan Jasem	Kabuh
			Kabuh	Kabuh	Kauman	Kabuh
			Sumberringin	Kabuh	Marmoyo	Kabuh
			Banjar Dowo	Kabuh	Munung Kerep	Kabuh
			Manduro	Kabuh	Pengampon	Kabuh
					Sukodadi	Kabuh
					Sumber Gondang	Kabuh
					Sumberaji	Kabuh
					Tanjung Wadung	Kabuh
					Kedung Jati	Kabuh
					Mangunan	Kabuh
26	SMPN 1 Jogoroto	Ds. Mayangan Kec. Jogoroto	Mayangan	Jogoroto	Alang Alang Caruban	Jogoroto
			Jogoroto	Jogoroto	Janti	Jogoroto
			Ngumpul	Jogoroto	Jarak Kulon	Jogoroto
			Sumber mulyo	Jogoroto	Sambirejo	Jogoroto
			Sawiji	Jogoroto	Sukosari	Jogoroto
			Ngudirejo	Diwek	Tambar	Jogoroto
			Bandung	Diwek		
27	SMPN 2 Jogoroto	Ds. Alang Alang Caruban Kec. Jogoroto	Alang Alang Caruban	Jogoroto	Mayangan	Jogoroto
			Jarak Kulon	Jogoroto	Janti	Jogoroto
			Jogoroto	Jogoroto	Ngumpul	Jogoroto
			Sawiji	Jogoroto	Sambirejo	Jogoroto
			Sukosari	Jogoroto	Sumber Mulyo	Jogoroto
			Sidokerto	Mojowarno	Tambar	Jogoroto
			Sukomulyo	Mojowarno		
28	SMPN 1 Mojowarno	Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno	Mojojejer	Mojowarno	Catak Gayam	Mojowarno
			Mojowangi	Mojowarno	Grobogan	Mojowarno
			Gondek	Mojowarno	Japanan	Mojowarno
			Gedangan	Mojowarno	Karanglo	Mojowarno

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
			Menganto	Mojowarno	Kedungpari	Mojowarno
			Selorejo	Mojowarno	Latsari	Mojowarno
					Mojoduwur	Mojowarno
					Mojowarno	Mojowarno
					Penggaron	Mojowarno
					Rejoslamet	Mojowarno
					Sidokerto	Mojowarno
					Sukomulyo	Mojowarno
					Wringinpitu	Mojowarno
29	SMPN 2 Mojowarno	Ds. Japanan Kec. Mojowarno	Japanan	Mojowarno	Gedangan	Mojowarno
			Mojoduwur	Mojowarno	Gondek	Mojowarno
			Mojowangi	Mojowarno	Karanglo	Mojowarno
			Catakayam	Mojowarno	Kedungpari	Mojowarno
			Rejoslamet	Mojowarno	Latsari	Mojowarno
			Grobogan	Mojowarno	Menganto	Mojowarno
					Mojojejer	Mojowarno
					Mojowarno	Mojowarno
					Penggaron	Mojowarno
					Selorejo	Mojowarno
					Sidokerto	Mojowarno
					Sukomulyo	Mojowarno
					Wringinpitu	Mojowarno
30	SMPN 1 Kesamben	Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben	Pojokrejo	Kesamben	Blimbing	Kesamben
			Wuluh	Kesamben	Gumulan	Kesamben
			Jombok	Kesamben	Jati Duwur	Kesamben
			Carangrejo	Kesamben	Jombatan	Kesamben
			Watudakon	Kesamben	Kedung betik	Kesamben
			Kesamben	Kesamben	Kedung Mlati	Kesamben
					Podoroto	Kesamben
					Pojok Kulon	Kesamben
31	SMPN 2 Kesamben	Ds. Jombatan Kec. Kesamben	Jombatan	Kesamben	Blimbing	Kesamben
			Podoroto	Kesamben	Carang Rejo	Kesamben
			Kedungmlati	Kesamben	Gumulan	Kesamben
			Kedungbetik	Kesamben	Jombok	Kesamben
			Jatiduwur	Kesamben	Kesamben	Kesamben
			Menturus	Kudu	Pojok Kulon	Kesamben
					Pojok Rejo	Kesamben
					Watu Dakon	Kesamben
					Wuluh	Kesamben
32	SMPN 1 Sumobito	Ds. Segodorejo Kec. Sumobito	Segodorejo	Sumobito	Badas	Sumobito
			Madyopuro	Sumobito	Bakalan	Sumobito
			Sumobito	Sumobito	Budugsidorejo	Sumobito
			Kedungpapar	Sumobito	Curahmalang	Sumobito
			Plemahan	Sumobito	Gedangan	Sumobito
			Brudu	Sumobito	Jogoloyo	Sumobito
			Mlaras	Sumobito	Kendalsari	Sumobito
			Sebani	Sumobito	Mentoro	Sumobito
					Nglele	Sumobito
					Palrejo	Sumobito
					Plosokerep	Sumobito
					Talunkidul	Sumobito
					Trawasan	Sumobito
33	SMPN 2 Sumobito	Ds. Kendalsari Kec. Sumobito	Kendalsari	Sumobito	Badas	Sumobito
			Curahmalang	Sumobito	Bakalan	Sumobito
			Talunkidul	Sumobito	Brudu	Sumobito
			Budugsidorejo	Sumobito	Gedangan	Sumobito
			Madyopuro	Sumobito	Jogoloyo	Sumobito
			Carangrejo	Sumobito	Kedungpapar	Sumobito
			Jombok	Kesamben	Mentoro	Sumobito
					Mlaras	Sumobito
					Nglele	Sumobito

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
					Palrejo	Sumobito
					Plemahan	Sumobito
					Plosokerep	Sumobito
					Sebani	Sumobito
					Segodorejo	Sumobito
					Sumobito	Sumobito
					Trawasan	Sumobito
34	SMPN 1 Kudu	Ds. Sumberteguh Kec. Kudu	Sumberteguh Made Kepuhrejo Bakalanrayung Randuwatang Kudubanjari Menturus Sumbernongko	Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu Ngusikan	Bendungan Katemas Sidokaton Tapen	Kudu Kudu Kudu Kudu
35	SMPN Ngusikan	Ds. Ngusikan Kec. Ngusikan	Ngusikan Sumbernongko Kedung Bogo Manunggal	Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan	Asem Gede Cupak Keboan Ketapang Kuning Kromong Mojodanu Ngampel	Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan
36	SMPN 1 Megaluh	Ds. Sudimoro Kec. Megaluh	Sudimoro Megaluh Sumbersari Ngogri Jatimlerek	Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Plandaan	Turipinggir Balonggemek Balongsari Dukuh Arum Gongseng Kedung Rejo Pacar Peluk Sidomulyo Sumber Agung	Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh
37	SMPN 2 Megaluh	Ds. Sumber Agung Kec. Megaluh	Sumber Agung Ngogri Dukuh Arum Pacarpeluk Karangmojo	Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Plandaan	Turi Pinggir Balonggemek Balongsari Gongseng Kedung Rejo Megaluh Sidomulyo Sudimoro Sumbersari	Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh Magaluh
38	SMPN 1 Tembelang	Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang	Mojokrapak Kalikejambon Pesantren Sidomulyo Tambakrejo Plosogeneng Ngogri	Tembelang Tembelang Tembelang Megaluh Jombang Jombang Megaluh	Bedah Lawak Gabusbanaran Jati Wates Kali Kejambon Kedung Losari Kedung Otok Kepuh Doko Pulo Gedang Pulorejo Rejoso Pinggir Sentul	Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang
39	SMPN 2 Tembelang	Ds. Pulorejo Kec. Tembelang	Pulorejo Rejoso Pinggir Kedung Otok Sentul Jati Wates Gabusbanaran Pulogedang	Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang	Tembelang Bedah Lawak Kali Kejambon Kedung Losari Kepuh Doko Mojokrapak Pesantren Tamping Mojo	Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang Tembelang
40	SMPN 1 Peterongan	Ds. Mancar Kec. Peterongan	Mancar Peterongan	Peterongan Peterongan	Bongkot Dukuh Klopo	Peterongan Peterongan

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
			Keplaksari	Peterongan	Kepuhkembeng	Peterongan
			Kebontemu	Peterongan	Ngrandu Lor	Peterongan
			Morosunggingan	Peterongan	Senden	Peterongan
			Tugusumberejo	Peterongan	Sumberagung	Peterongan
			Plosokerep	Sumobito	Tanjung Gunung	Peterongan
					Tengaran	Peterongan
41	SMPN 2 Peterongan	Ds. Tanjunggunung Kec. Peterongan	Tanjunggunung	Peterongan	Kebontemu	Peterongan
			Dukuhklopo	Peterongan	Keplaksari	Peterongan
			Morosunggingan	Peterongan	Kepuhkembeng	Peterongan
			Tugusumberejo	Peterongan	Mancar	Peterongan
			Bongkot	Peterongan	Ngrandu Lor	Peterongan
			Sumberagung	Peterongan	Peterongan	Peterongan
					Senden	Peterongan
					Tengaran	Peterongan
42	SMPN 3 Peterongan	Ds. Peterongan Kec. Peterongan	Peterongan	Peterongan	Bongkot	Peterongan
			Mancar	Peterongan	Dukuh Klopo	Peterongan
			Keplaksari	Peterongan	Kebontemu	Peterongan
			Tambar	Jogoroto	Kepuhkembeng	Peterongan
			Ngumpul	Jogoroto	Morosunggingan	Peterongan
			Janti	Jogoroto	Ngrandu Lor	Peterongan
			Plosokerep	Sumobito	Senden	Peterongan
					Sumberagung	Peterongan
					Tanjung Gunung	Peterongan
					Tengaran	Peterongan
					Tugusumberjo	Peterongan
43	SMPN 1 Mojoagung	Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung	Mojotrisno	Mojoagung	Betek	Mojoagung
			Kademangan	Mojoagung	Dukuhdimoro	Mojoagung
			Mancilan	Mojoagung	Gambiran	Mojoagung
			Dukuhmojo	Mojoagung	Janti	Mojoagung
			Tanggalrejo	Mojoagung	Johowinong	Mojoagung
			Miagan	Mojoagung	Karangwinongan	Mojoagung
					Karobelah	Mojoagung
					Kauman	Mojoagung
					Kedunglumpang	Mojoagung
					Murukan	Mojoagung
					Seketi	Mojoagung
					Tejo	Mojoagung
44	SMPN 2 Mojoagung	Ds. Kauman Kec. Mojoagung	Kauman	Mojoagung	Betek	Mojoagung
			Gambiran	Mojoagung	Dukuh Mojo	Mojoagung
			Janti	Mojoagung	Dukuhdimoro	Mojoagung
			Tejo	Mojoagung	Johowinong	Mojoagung
			Sukomulyo	Mojowarno	Kademangan	Mojoagung
					Karangwinongan	Mojoagung
					Karobelah	Mojoagung
					Kedunglumpang	Mojoagung
					Mancilan	Mojoagung
					Miagan	Mojoagung
					Mojotrisno	Mojoagung
					Murukan	Mojoagung
					Seketi	Mojoagung
					Tanggalrejo	Mojoagung
45	SMPN 3 Mojoagung	Ds. Karobelah Kec. Mojoagung	Karobelah	Mojoagung	Dukuh Mojo	Mojoagung
			Johowinong	Mojoagung	Dukuhdimoro	Mojoagung
			Murukan	Mojoagung	Gambiran	Mojoagung
			Betek	Mojoagung	Janti	Mojoagung
			Kedungpapar	Sumobito	Kademangan	Mojoagung
			Sumobito	Sumobito	Karangwinongan	Mojoagung
					Kauman	Mojoagung
					Kedunglumpang	Mojoagung
					Mancilan	Mojoagung
					Miagan	Mojoagung

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Zona 1		Zona 2	
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
					Mojotrisno	Mojoagung
					Seketi	Mojoagung
					Tanggalrejo	Mojoagung
					Tejo	Mojoagung

F. SELEKSI PPDB *online* KELAS VII SMP

1. Seleksi PPDB *online* kelas VII SMP dilakukan berdasarkan nilai, bobot, dan skor dari Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Nilai domisili, atau Nilai Prestasi, sesuai Jalur PPDB.
 - a. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah adalah jumlah nilai Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA jenjang SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, dengan jumlah nilai maksimal 300.
 - b. Nilai domisili adalah nilai yang diperoleh berdasarkan alamat tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan KK dan zona sekolah.
 - c. Nilai domisili sebagaimana dimaksud huruf b, sebagai berikut:

ZONA	DOMISILI	NILAI
1	Domisili desa/kelurahan sesuai alamat sekolah dan desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan desa/kelurahan sesuai alamat sekolah.	100
2	Domisili di luar desa/kelurahan pada zona 1 yang se-Kecamatan dengan alamat sekolah.	85
3	Domisili di luar kecamatan alamat sekolah di Kabupaten Jombang selain desa/kelurahan pada zona 1.	70
4	Domisili di luar Kabupaten Jombang.	55

- d. Nilai Prestasi adalah nilai hasil verifikasi piagam prestasi kejuaraan akademis dan nonakademis berdasarkan tingkat kejuaraan dan perolehan peringkat kejuaraan.
- e. Nilai piagam kejuaraan akademis dan non akademis sebagaimana dimaksud huruf d, adalah:

No	Tingkat	NILAI PERORANGAN					
		Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1	Nasional	100,00	95,00	90,00	85,00	80,00	75,00
2	Provinsi	85,00	80,00	75,00	70,00	65,00	60,00
3	Kabupaten	70,00	65,00	60,00	55,00	50,00	45,00
4	Kecamatan	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00

- f. Calon peserta didik yang memiliki prestasi lebih dari satu, maka penentuan nilai prestasi diperhitungkan salah satu kejuaraan yang nilainya tertinggi.
- g. Apabila perolehan kejuaraan beregu, maka penentuan nilai kejuaraan diperhitungkan bernilai 70% (tujuh puluh perseratus) per orang dari nilai kejuaraan yang diperoleh sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	NILAI BEREGU					
		Juara I	Juara II	Juara III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
1	Nasional	70,00	66,50	63,00	59,50	56,00	52,50
2	Provinsi	59,50	56,00	52,50	49,00	45,50	42,00
3	Kabupaten	49,00	45,50	42,00	38,50	35,00	31,50
4	Kecamatan	38,50	35,00	31,50	28,00	24,50	21,00

2. Seleksi PPDB tingkat SMP melalui Jalur Umum dan Jalur KM dilaksanakan dengan memperhitungkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah dan Nilai domisili.
 - a. Jumlah skor maksimal Jalur Umum dan Jalur KM adalah 100 (seratus) terdiri dari skor maksimal Nilai Ujian Sekolah/Madrasah 40 (empat puluh) dan skor maksimal domisili 60 (enam puluh).
 - b. Perhitungan pembobotan nilai Ujian Sekolah/Madrasah dan nilai domisili pada seleksi melalui Jalur Umum dan Jalur KM:
 - 1) Jumlah nilai Ujian Sekolah/Madrasah dengan bobot sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - 2) Nilai domisili dengan bobot 60% (enam puluh perseratus).
 - c. Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud huruf b adalah:

NO	KOMPONEN	BOBOT	RUMUS PERHITUNGAN SKOR	SKOR MAKSIMAL
1	Nilai Ujian Sekolah/Madrasah	40%	$\frac{\sum \text{Nilai US /M}}{300} \times 40$	40
2	Nilai Domisili	60%	$\frac{\sum \text{Nilai Domisili}}{100} \times 60$	60
Jumlah Skor		100%	Skor Nilai US/M + Skor Domisili	100

- d. Jika terdapat skor sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada PPDB Jalur Umum dan Jalur KM, maka prioritas yang diterima berdasarkan jumlah nilai domisili;
 - e. Jika jumlah nilai domisili sebagaimana dimaksud huruf d sama, maka prioritas diterima berdasarkan jumlah nilai US/M;
 - f. Jika jumlah nilai domisili dan nilai US/M sebagaimana dimaksud huruf d dan e sama, maka prioritas diterima berdasarkan calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu, sesuai waktu pada sistem PPDB *online*.
3. Seleksi PPDB tingkat SMP melalui Jalur Prestasi dilaksanakan dengan memperhitungkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Nilai domisili, dan Nilai Prestasi.
 - a. Jumlah skor maksimal Jalur Prestasi adalah 100 (seratus) terdiri dari skor maksimal Nilai Ujian Sekolah/Madrasah 30 (tiga puluh), skor maksimal domisili 50 (lima puluh), dan skor maksimal prestasi 20 (dua puluh).
 - b. Perhitungan pembobotan nilai Ujian Sekolah/Madrasah, nilai domisili, dan nilai Prestasi pada seleksi melalui Jalur Prestasi:
 - 1) Jumlah nilai Ujian Sekolah/Madrasah dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - 2) Nilai Domisili dengan bobot 50% (lima puluh lima perseratus);
 - 3) Nilai Prestasi akademik maupun nonakademik dengan bobot 20% (Dua puluh perseratus).
 - c. Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik, adalah:

No	KOMPONEN	BOBOT	RUMUS PERHITUNGAN SKOR	SKOR MAKSIMAL
1	Nilai Ujian Sekolah/Madrasah	30%	$\frac{\sum \text{Nilai US/M}}{300} \times 30$	30
2	Nilai Domisili	50%	$\frac{\sum \text{Nilai Domisili}}{100} \times 50$	50
3.	Nilai Prestasi	20%	$\frac{\sum \text{Nilai Prestasi}}{100} \times 20$	20
JUMLAH SKOR		100%	Skor Nilai US/M + Skor Domisili + Skor Prestasi	100

- d. Calon peserta didik baru yang mempunyai piagam prestasi kejuaraan Juara I, II, atau III Nasional perorangan berjenjang dapat diterima secara langsung oleh satuan pendidikan yang dipilih setelah piagam prestasi kejuaraannya diverifikasi oleh tim verifikasi dan mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas;
- e. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud huruf d tetap mendaftar PPDB secara *online*.
- f. Jika terdapat skor sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada PPDB Jalur Prestasi, maka prioritas yang diterima berdasarkan jumlah nilai domisili;
- g. Jika jumlah nilai domisili sebagaimana dimaksud huruf f sama, maka prioritas diterima berdasarkan jumlah nilai US/M;
- h. Jika jumlah nilai domisili dan nilai US/M sebagaimana dimaksud huruf f dan g sama, maka prioritas diterima berdasarkan jumlah nilai Prestasi;
- i. Jika jumlah nilai domisili dan nilai US/M sebagaimana dimaksud huruf f, g, dan h sama, maka prioritas diterima berdasarkan calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu, sesuai waktu pada sistem PPDB *online*.

G. PROSEDUR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMP

1. Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Umum

- a. Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah yang dituju;
- b. Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara *entry* data *online* pada **menu Jalur Umum** menggunakan **PIN perorangan**, dengan mencantumkan **alamat rumah sesuai KK** dan **Nomor KK**, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- c. Jika calon peserta didik tidak memiliki akses internet atau sebab lain sehingga tidak dapat mendaftarkan secara *online*, ditugaskan satuan pendidikan asal, membantu mendaftarkan calon peserta didik secara *online* sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- d. Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
- e. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
- f. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada **Jalur Umum**, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
- g. Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*;
- h. Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada ***jombang.siap-ppdb.com*** dengan *entry* nomor peserta;
- i. Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online*, dan tertulis ditandatangani oleh *provider* dan Kepala Dinas;
- j. Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan ijazah asli, Kartu Keluarga Asli, dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran yang sah;
- k. Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB V pedoman teknis ini.

2. Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Keluarga Miskin

- a. Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah yang dituju;
- b. Sebelum mendaftar secara *online*, calon peserta didik memverifikasikan kartu miskin yang dimiliki ke sekolah terdekat dengan domisili, sampai menerima bukti verifikasi kartu miskin;

- c. Calon peserta didik yang telah memiliki bukti verifikasi kartu miskin, melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada **menu Jalur Keluarga Miskin** menggunakan **PIN perorangan**, dengan mencantumkan **alamat rumah sesuai KK** dan **Nomor KK**, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- d. Jika calon peserta didik tidak memiliki akses internet atau sebab lain sehingga tidak dapat mendaftarkan secara *online*, ditugaskan satuan pendidikan asal, membantu mendaftarkan calon peserta didik secara *online* sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- e. Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
- f. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
- g. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada **Jalur Keluarga Miskin**, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
- h. Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*;
- i. Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada **jombang.siap-ppdb.com** dengan *entry* nomor peserta;
- j. Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online*, dan tertulis ditandatangani oleh *provider* dan Kepala Dinas;
- k. Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan ijazah asli, Kartu Keluarga Asli, dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran yang sah;
- l. Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB V pedoman teknis ini.

3. Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Prestasi

- a. Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah yang dituju;
- b. Sebelum mendaftar secara *online*, calon peserta didik menyerahkan piagam prestasi yang telah dilegalisasi pihak-pihak yang berwenang kepada panitia pelaksana PPDB SMP kabupaten untuk diverifikasi oleh Tim verifikasi di Dinas Pendidikan Kab. Jombang;
- c. Calon peserta didik menerima bukti verifikasi piagam prestasi dengan skor yang sesuai;
- d. Calon peserta didik yang telah memiliki bukti verifikasi piagam prestasi, melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada **menu Jalur Prestasi** menggunakan **PIN perorangan**, dengan mencantumkan **alamat rumah sesuai KK** dan **Nomor KK**, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- e. Jika calon peserta didik tidak memiliki akses internet atau sebab lain sehingga tidak dapat mendaftarkan secara *online*, ditugaskan satuan pendidikan asal, membantu mendaftarkan calon peserta didik secara *online* sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- f. Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
- g. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
- h. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan pada **Jalur Prestasi**, tidak dapat mendaftarkan lagi melalui jalur lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;

- i. Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online*;
- j. Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada ***jombang.siap-ppdb.com*** dengan *entry* nomor peserta;
- k. Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara *online*, dan tertulis ditandatangani oleh *provider* dan Kepala Dinas;
- l. Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan ijazah asli, Kartu Keluarga Asli, dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran yang sah;
- m. Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB V pedoman teknis ini.

BAB IV PPDB PEMENUHAN PAGU

A. PEMENUHAN PAGU PPDB JENJANG SD

1. Ketentuan PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SD

Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SD, panitia satuan pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu secara offline dan atau online, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau nama lainnya.

2. Seleksi PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SD

- a. Seleksi PPDB Pemenuhan Pagu kelas I SD dilakukan berdasarkan nilai, bobot, skor dari usia dan domisili, dengan besaran nilai sebagaimana tercantum pada huruf E BAB II.
- b. Jumlah skor maksimal 100 (seratus) terdiri dari skor maksimal usia 40 (empat puluh) dan skor maksimal domisili 60 (enam puluh).
- c. Perhitungan pembobotan nilai usia dan nilai domisili, sebagai berikut:
 - 1) Nilai usia dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - 2) Nilai Domisili dengan bobot 60% (enam puluh perseratus).
- d. Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik kelas I SD adalah:

No	KOMPONEN	BOBOT	RUMUS PERHITUNGAN SKOR	SKOR MAKSIMAL
1	Nilai Usia	40%	$\frac{\sum \text{Nilai Usia}}{250} \times 40$	40
2	Nilai Domisili	60%	$\frac{\sum \text{Nilai Domisili}}{100} \times 60$	60
JUMLAH SKOR		100%	Skor Usia + Skor Domisili	100

- e. Jika terjadi skor sama pada batas bawah pagu setelah diperingkat, maka yang diterima adalah calon peserta yang usianya lebih tua berdasarkan tanggal lahir.

3. Prosedur Pendaftaran PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SD

- a. Orang tua atau wali calon peserta didik mendaftar pada SD Negeri yang jumlah pagunya belum terpenuhi sesuai Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan atau nama lainnya;
- b. Orang tua atau wali calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan semua persyaratan pendaftaran kepada panitia di tempat pendaftaran;
- c. Orang tua atau wali calon peserta didik menerima bukti pendaftaran dari panitia pendaftaran;
- d. Seleksi dilaksanakan jika calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perhitungan skor yang telah ditetapkan;
- e. Pengumuman PPDB dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau nama lainnya.
- f. Pengumuman ditempel pada papan pengumuman dan digandakan dengan jumlah cukup.
- g. Calon peserta didik baru TK dan SD yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dengan menyerahkan fotocopy dokumen yang mendukung persyaratan pendaftaran.

B. PEMENUHAN PAGU PPDB JENJANG SMP

1. Ketentuan PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SMP

- SMP yang karena suatu hal pagu pada PPDB utama kurang 1 peserta didik atau lebih, melaporkan secara tertulis kepada panitia PPDB Kabupaten.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Panitia PPDB Kabupaten melakukan analisis kebutuhan.
- Berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf b, Panitia PPDB dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu secara *online* dengan keputusan kepala dinas;
- Pendaftaran peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf c, dilaksanakan hanya melalui Jalur Umum dengan 1 (satu) pilihan sekolah;
- Pendaftaran peserta didik baru secara *online* untuk pemenuhan pagu dapat diikuti oleh :
 - Calon peserta didik yang telah memiliki *Personal Identification Number* (PIN) dan belum diterima pada PPDB utama;
 - Calon peserta didik yang telah memiliki PIN dan belum pernah mendaftar pada PPDB utama;
- Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB utama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan pagu.

2. Seleksi PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SMP

- Pelaksanaan seleksi calon peserta didik untuk memenuhi kekurangan pagu pada SMP mempertimbangkan Nilai US/M dan Nilai domisili.
- Nilai domisili sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebagai berikut:

ZONA	DOMISILI	NILAI
1	Domisili desa/kelurahan sesuai alamat sekolah dan desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan desa/kelurahan sesuai alamat sekolah.	100
2	Domisili di luar desa/kelurahan pada zona 1 yang se-Kecamatan dengan alamat sekolah.	85
3	Domisili di luar kecamatan alamat sekolah di Kabupaten Jombang selain desa/kelurahan pada zona 1.	70
4	Domisili di luar Kabupaten Jombang.	55

- Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud huruf b, dibuktikan dengan copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau wali peserta didik dan Kartu Keluarga (KK).
- Jumlah skor maksimal Jalur Umum pada PPDB pemenuhan pagu adalah 100 (seratus) terdiri dari skor maksimal Nilai Ujian Sekolah/Madrasah 30 (tiga puluh) dan skor maksimal domisili 70 (tujuh puluh).
- Perhitungan pembobotan nilai Ujian Sekolah/Madrasah dan nilai domisili pada seleksi melalui Jalur Umum PPDB pemenuhan pagu:
 - Jumlah nilai Ujian Sekolah/Madrasah dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - Nilai domisili dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus).
- Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik baru pada PPDB pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud huruf e adalah:

NO	KOMPONEN	BOBOT	RUMUS PERHITUNGAN SKOR	SKOR MAKSIMAL
1	Nilai Ujian Sekolah/Madrasah	30%	$\frac{\sum \text{Nilai US/M}}{300} \times 30$	30
2	Nilai Domisili	70%	$\frac{\sum \text{Nilai Domisili}}{100} \times 70$	70
Jumlah Skor		100%	Skor Nilai US/M + Skor Domisili	100

- g. Jika terdapat skor sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada PPDB Pemenuhan Pagu, maka prioritas yang diterima berdasarkan jumlah nilai domisili;
- h. Jika jumlah nilai domisili sebagaimana dimaksud huruf g sama, maka prioritas diterima berdasarkan jumlah nilai US/M;
- i. Jika jumlah nilai domisili dan nilai US/M sebagaimana dimaksud huruf g dan h sama, maka prioritas diterima berdasarkan calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu, sesuai waktu pada sistem PPDB *online*.

3. Prosedur Pendaftaran PPDB Pemenuhan Pagu Jenjang SMP

- a. Calon peserta didik menentukan 1 (satu) pilihan sekolah, pada sekolah yang pagunya belum terpenuhi sesuai Keputusan Kepala Dinas;
- b. Calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara *entry data online* pada **menu Jalur Umum** menggunakan PIN perorangan, dengan mencantumkan alamat rumah sesuai KK, sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- c. Jika calon peserta didik tidak memiliki akses internet atau sebab lain sehingga tidak dapat mendaftarkan secara *online*, ditugaskan satuan pendidikan asal, membantu mendaftarkan calon peserta didik secara *online* sampai berhasil mencetak nomor pendaftaran;
- d. Hasil cetak (*printout*) nomor pendaftaran merupakan tanda bukti sah pendaftaran PPDB yang merupakan identitas yang digunakan dalam segala urusan berkaitan dengan PPDB;
- e. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan secara *online* dan telah berhasil mencetak nomor pendaftaran dapat mengakses pengumuman secara otomatis melalui internet;
- f. Calon peserta didik yang telah mendaftarkan *online* pada satu sekolah, tidak dapat mendaftarkan lagi pada sekolah lain, kecuali terlebih dahulu membatalkan pendaftarannya;
- g. Pembatalan pendaftaran dilaksanakan sendiri oleh calon peserta didik melalui sistem PPDB *online* sampai dengan batas akhir pendaftaran PPDB *online* Pemenuhan Pagu;
- h. Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada ***jombang.siap-ppdb.com*** dengan *entry* nomor peserta;
- i. Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru pada PPDB pemenuhan pagu, secara kolektif dilaksanakan secara *online*, dan tertulis ditandatangani oleh *provider* dan Kepala Dinas;
- j. Calon Peserta Didik Baru pada PPDB Pemenuhan Pagu yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang/pemberkasan dengan menunjukkan ijazah asli, Kartu Keluarga Asli, dan menyerahkan foto copy dokumen persyaratan pendaftaran yang sah;
- k. Ketentuan mengenai daftar ulang/pemberkasan tercantum pada BAB V pedoman teknis ini.

BAB V

DAFTAR ULANG ATAU PEMBERKASAN

Daftar ulang atau pemberkasan PPDB, baik PPDB Utama maupun PPDB Pemenuhan Pagu, harus dilakukan calon peserta didik setelah dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru SMP yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang atau pemberkasan dengan menunjukkan ijazah asli/Surat Keterangan Lulus, KK asli, dan menyerahkan foto copy dokumen yang sah sesuai persyaratan PPDB;
2. Panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang dientry pada saat pendaftaran *online* PPDB;
3. Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB satuan pendidikan **tidak sesuai** dengan data yang dientry pada saat pendaftaran *online* PPDB, maka hak sebagai calon peserta didik di satuan pendidikan tersebut **gugur**;
4. Panitia PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 3, melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada panitia PPDB kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.
5. Panitia PPDB satuan pendidikan melaporkan jumlah peserta didik yang dinyatakan diterima kepada panitia PPDB kabupaten.
6. Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik sebelum PPDB pemenuhan pagu maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan kepala dinas.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

A. JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK DAN SD

No	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN TAHUN 2018	TEMPAT
1	Pendaftaran PPDB Utama	7 Mei s.d. 7 Juli 2018	TK/SD Negeri
2	Pengumuman Peringkat Sementara PPDB Utama	8 Mei s.d. 8 Juli 2018	TK/SD Negeri
3	Pengumuman PPDB Utama	9 Juli 2018	TK/SD Negeri
4	Daftar Ulang PPDB Utama	9 Juli s.d. 12 Juli 2018	TK/SD Negeri
5	Laporan dan Permohonan PPDB Pemenuhan Pagu	12 Juli 2018	UPTD Kec.
6	Pendaftaran PPDB Pemenuhan Pagu	13 - 14 Juli 2018	TK/SD Negeri
	Pengumuman Peringkat Sementara PPDB Pemenuhan Pagu	13 - 14 Juli 2018	TK/SD Negeri
7	Pengumuman PPDB Pemenuhan Pagu	14 Juli 2018	TK/SD Negeri
8	Daftar Ulang PPDB Pemenuhan Pagu	14 Juli 2018	TK/SD Negeri
9	Persiapan PLS	14 Juli 2018	TK/SD Negeri
10	Awal Tahun Pelajaran	16 Juli 2018	TK/SD Negeri
11	Pelaksanaan PLS	16 s.d 18 Juli 2018	TK/SD Negeri
12	Laporan Hasil PPDB dan PLS	30 s.d 31 Juli 2018	TK/SD Negeri

B. JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMP

No	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	WAKTU
1	Sosialisasi PPDB Kabupaten	9 dan 11 Mei 2018	Kabupaten	
2	Sosialisasi PPDB Kecamatan	14 Mei 2018	UPTD Kec.	
3	Input Nilai SD/MI (SHUS) sebagai Database PPDB online oleh admin PPDB	25 s.d 26 Mei 2018	Web PPDB online	
4	Cetak PIN	28 s.d 31 Mei 2018	Dinas Pendidikan	
5	Sosialisasi PPDB kepada orang tua/wali murid SD/MI	4 Juni 2018	SD/MI	
6	Pembagian PIN	4 Juni 2018	SD/MI	
7	Verifikasi Piagam/Sertifikat Kejuaraan	21, 22 Juni 2018 dan 26, 28 Juni 2018	Dinas Pendidikan	08.00 – 14.00 WIB
8	Verifikasi Kartu Miskin	21, 22 Juni 2018 dan 26, 28 Juni 2018	SMP	08.00 – 14.00 WIB
9	Pendaftaran PPDB Online Utama	25 s.d 28 Juni 2018	Internet	Ditutup 28 Juni 2018 pukul 15.00 WIB waktu sistem online
10	Pengumuman peringkat sementara	25 s.d 28 Juni 2018	Internet	
11	Pengumuman PPDB online Utama	29 Juni 2018	Internet	Pukul 11.00 WIB waktu sistem online
12	Daftar Ulang atau pemberkasan PPDB online Utama	2 s.d 3 Juli 2018	SMP	

No	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	WAKTU
13	Laporan dan Permohonan Pemenuhan Pagu	4 Juli 2018	Dinas Pendidikan	Paling lambat pukul 15.00 WIB
14	Analisis Permohonan dan Penetapan PPDB Pemenuhan Pagu	5 Juli 2018	Dinas Pendidikan	
14	Pendaftaran PPDB online Pemenuhan Pagu	6 s.d 8 Juli 2018	Internet	Ditutup 8 Juli 2018 pukul 15.00 WIB waktu sistem online
15	Pengumuman Sementara PPDB online Pemenuhan Pagu	6 s.d 8 Juli 2018	Internet	
16	Pengumuman hasil seleksi PPDB online Pemenuhan Pagu	9 Juli 2018	Internet	
17	Daftar Ulang dan Pemberkasan PPDB online Pemenuhan Pagu	10 s.d 11 Juli 2018	SMP	
18	Laporan hasil PPDB online Pemenuhan Pagu	12 Juli 2018	Dinas Pendidikan	Paling lambat pukul 15.00 WIB
19	Persiapan PLS	14 Juli 2018	SMP	
20	Awal Tahun Pelajaran	16 Juli 2018	SMP	
21	Pelaksanaan PLS	16 s.d 18 Juli 2018	SMP	
22	Laporan Hasil PPDB online dan PLS	30 s.d 31 Juli 2018	Dinas Pendidikan	

BAB VII
SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KABUPATEN JOMBANG

B. PANITIA PPDB TK, SD, SMP KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN	KEPANITIAAN
1	drg. Budi Nugroho, MPPM	Kepala Dinas Pendidikan	Pembina
2	DR. Priadi, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua I
3	Sri Retno P., S.Pd., M.Si	Kabid. Pembinaan SMP	Ketua II
4	Jumadi, S.Pd., M.Si	Kabid. Pembinaan SD	Sekretaris I
5	Agus Suryo H. S.Pd., M.MPd	Kasi Kurikulum SMP	Sekretaris II
6	Drs. Mohammad Iskak, M.Si	Kasi Kurikulum SD	Anggota
7	M. Suyuti, S.Sos, MM	Kasi Kelembagaan & PD SD	Anggota
8	Hari Supriyadi, S.Pd	Kasi PAUD	Anggota
9	Fathurrohman, SH., M.Si	Kasubag PPE	Anggota

C. PANITIA PELAKSANA PPDB *online* SMP

NO	NAMA	JABATAN	KEPANITIAAN
1	Edy Siswoyo, SH	Staf Seksi Kelembagaan & PD SMP	Ketua
2	Sukiswanto	Staf Seksi Sarpras SMP	Sekretaris
3	Ahmad Fatkhurrohman	Staf Seksi Sarpras SMP	Anggota
4	Rusman	Staf Seksi Sarpras SMP	Anggota
5	Gigik Mukti Hartono	Staf Seksi Kelembagaan & PD SMP	Anggota

D. OPERATOR PPDB *online* DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	KEPANITIAAN
1	Rendra Kusuma, S. Kom	Staf Bidang Pembinaan SD	Koordinator
2	Trisno	Staf Bidang Pembinaan SMP	Anggota
3	Dadang C. Kristian	Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Saifuddin	Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Budi Hermono	Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota

E. TIM VERIFIKASI PIAGAM KEJUARAAN

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Adhe Rengga	SDN Kepanjen II Jombang (Koni Jombang)
2	Anom Antono	Dispora Kab. Jombang
3	Wahib, SPd, M.MPd	Kwarcab Kab. Jombang

F. PEMATERI BIMTEK ENTRI DATA PPDB *online* SMP

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA
1	Rendra Kusuma, S.Kom	Dinas Pendidikan
2	Trisno	Dinas Pendidikan

BAB VII KETENTUAN LAIN

1. Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik sebelum PPDB pemenuhan pagu maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan Kepala Dinas.
2. Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dilarang:
 - a. Melakukan pungutan liar dan bentuk negatif lainnya;
 - b. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
 - c. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan; dan atau
 - d. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.
3. Setiap pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka 2, diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, akan diatur kemudian dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG

drg. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631213 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura Nomor 5 Jombang (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

Jombang, 4 Juni 2018

Nomor : 422.1/ /415.16/2018
Sifat : Rahasia
Hal : *Personal Identification Number*
(PIN) PPDB SMP

Kepada
Yth. Sdr. Orang tua/Wali murid
calon peserta didik baru SMP
di

JOMBANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Jombang dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Nomor: 422.1/ /415.16/2018 tanggal 26 Maret 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019, maka dengan ini kami sampaikan *Personal Identification Number* (PIN) putra atau putri Saudara

.....
(diisi identitas calon peserta didik dan nomor PIN oleh admin Telkom PPDB online)

Personal Identification Number (PIN) yang kami bagikan bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh Saudara dan putra atau putri Saudara, dan digunakan untuk mendaftarkan PPDB SMP di Kabupaten Jombang secara *online*.

Demikian surat yang berisi *Personal Identification Number* (PIN) ini kami sampaikan, atas kerja sama Saudara dalam menyukseskan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Jombang kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG

drg. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631213 198903 1 006

